

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 120/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, yang menolak penghapusan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Tergugat berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MIG sudah tepat. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa merek Tergugat yaitu Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang yang dimohonkan dihapuskan tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Tergugat berhasil membuktikan yang sebaliknya bahwa mereknya masih digunakan dalam kegiatan perdagangan.
2. Akibat hukum penolakan permohonan penghapusan Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Lie Wie Tjung dan Lie Ndo Hendra Rochilly selaku Tergugat oleh Majelis Hakim, yaitu Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Para Tergugat tidak dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan masih berlaku karena tidak terjadi penghapusan merek. Merek TRICO dan Lukisan Kuda Terbang milik Para Tergugat pun masih memperoleh perlindungan hukum.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak ketiga yang akan mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebaiknya mencari tahu atau memeriksa terlebih dahulu dengan pasti apakah merek yang dimohonkan penghapusannya masih digunakan selama 3

- (tiga) tahun berturut-turut atau tidak, karena apabila merek yang bersangkutan masih digunakan dalam kegiatan perdagangan, maka penghapusan merek yang bersangkutan akan ditolak oleh Pengadilan Niaga.
2. Bagi pembuat undang-undang sebaiknya memberi penjelasan mengenai kualifikasi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan penghapusan merek agar tidak menimbulkan disparitas penafsiran dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili gugatan penghapusan merek.

